



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan Presiden, DPR dan Ikatan Notaris Indonesia pada Uji Materi Jabatan Notaris

Jakarta, 28 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 17 ayat (1)] pada Senin (28/8) pukul 14.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR dan Pihak Terkait (Ikatan Notaris Indonesia). Permohonan ini teregistrasi dengan nomor 43/PUU-XV/2017.

Pada Sidang yang digelar Selasa (15/8), Mahkamah menggelar sidang perbaikan permohonan terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17 Ayat (1) huruf a (UU JN) yang dimohonkan oleh Donaldy Christian Langgar.

Dalam salah satu poin perbaikan permohonannya, Pemohon menyampaikan perbedaan antara wilayah jabatan dan wilayah kerja notaris. Menurutnya, perbedaan frasa "wilayah jabatan" dan "wilayah" kerja sesuai dengan gramatikal atau makna kata yang ada pada pasal yang diujikan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, wilayah jabatan notaris sebagai pejabat umum yang loyal bermakna sebagai jabatan profesi pada daerah kerja, sedangkan wilayah jabatan bermakna kekuasaan yang komersial dan berkaitan dengan pembuatan kuasa.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan pemaknaan frasa "wilayah kerja" dan "wilayah jabatan", Pemohon juga menambahkan bahwa unsur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU JN yang menyatakan "Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain" juga mengisyaratkan keharusan bagi notaris untuk memahami wilayah jabatan sebagai wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang konstruktif.

"Secara sistematis dan konstruksi hukum dari UU itu hanya berupa harapan. Jika Pemohon mengaitkannya lagi dengan larangan yang sudah mempunyai kepastian hukum, maka dibutuhkannya suatu laporan dari masyarakat seperti Pemohon. Untuk itu, guna mendukung cita-cita hukum sipil untuk menciptakan masyarakat demokratis sehingga setiap orang tidak berpotensi diperdayai oleh pemaknaan substansial frasa wilayah jabatan sebagai perundang-undangan yang sistematis didasari oleh otorisasi yang berdaya paksa, dengan wujud nyata mengakibatkan hak konstitusional berkurang," sampai Donaldy di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Pada *petitum*-nya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan materi pada pasal yang diujikan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai wilayah jabatan sebagai kewenangan tanpa kontrol di dalam pasal dan ayat pada UU JN tersebut. Ditambahkan pula, menurut Pemohon bahwa UU JN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai wilayah jabatan sebagai tingkat kekuasaan wilayah di dalam pasal dan ayat UU JN tersebut. (Sri Pujianti/lul/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id